

Hak Konstitusional Korban atas Pengadilan HAM yang Kompeten, Independen, dan Imparsial

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata
Jl Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan, Semarang
trihoni@unika.ac.id, trihoniharianja@yahoo.com

Naskah diterima: 2/5/2014 revisi: 16/5/2014 disetujui: 30/5/2014

Abstrak

Pengadilan HAM, jaminan terhadap peradilan yang adil demi melindungi manusia dan harkat kemanusiaan harus diwujudkan selaras dengan prinsip bangsa Indonesia yang berketuhanan dan berkeadilan. Dibentuknya Pengadilan HAM menjadi parameter awal yang akan menunjukkan sampai seberapa jauh keseriusan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi dan memajukan HAM seperti yang diamanatkan oleh Pancasila sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*). Pengadilan HAM juga menjadi batu loncatan menuju reformasi system hukum di Indonesia. Jaminan hak atas peradilan yang adil diatur pada Pasal 28 D (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian lebih dijabarkan oleh Pasal 24 UUD 1945 mengenai kekuasaan kehakiman. Namun demikian apa yang *before the law* dan *according to law* belum tentu demikian nyatanya *before the court* dan *according to the court*. Pengalaman empiris menunjukkan kepentingan korban pada Pengadilan HAM seringkali dilanggar karena berbagai kepentingan politik. Demi menjaga akuntabilitas proses peradilan pada Pengadilan HAM, perlu keterlibatan masyarakat sebagai kontrol agar semakin meningkatkan kepedulian atas terselenggaranya peradilan yang adil. Hal yang sangat penting adalah jaminan persidangan terbuka untuk umum yang merupakan bagian dari *fair trial* dengan tujuan melindungi terdakwa atau kepentingan korban dari kerahasiaan sebuah persidangan tanpa adanya pengawasan publik.

Kata Kunci: korban, *fair trial*, Pengadilan HAM

Abstract

Court of Human Rights, guarantee a fair trial for the sake of protecting human and human dignity must be realized in line with the principles of the Indonesian nation berketuhanan and equitable. The establishment of a Human Rights Court will be the initial parameters that indicate to what extent the seriousness of the Government of the Republic of Indonesia to protect and promote human rights as mandated by the Pancasila as Cita Law (Rechtsidee). Court of Human Rights also be a stepping stone towards the reform of the legal system in Indonesia. Guarantees the right to a fair trial under Article 28 D (1) of the Constitution of 1945, which then further elaborated by Article 24 of the 1945 Constitution of the judicial power. However, what was before the law and According to the law is not necessarily so in fact before the court and According to the court. Empirical experience shows the benefit of victims in court human rights are often violated because of various political interests. In order to maintain accountability of the judicial process at the Human Rights Court, need community involvement as a control in order to increase awareness of the implementation of a fair trial. It is very important is the guarantee of public trials that are part of a fair trial with the aim of protecting the interests of the accused or the victim of the confidentiality of a hearing in the absence of public scrutiny.

Keywords: *victims, fair trial, Human Rights Court*

PENDAHULUAN

Perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia¹ merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang dan warganegara yang dijamin secara konstitusional oleh setiap pemerintah dan negara. Salah satu instrumen pokok dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar warganegara tersebut adalah terwujudnya kemandirian peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan termasuk di dalamnya menjamin proses peradilan yang adil (*fair trial*). Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pondasi utama dalam kehidupan bernegara guna terciptanya ketertiban dan ketentraman, sehingga penegakan hukum yang kredibel menjadi prioritas kebijakan dan pembaharuan setiap negara. Karena idenya adalah untuk menjamin HAM, maka penegakan hukum sangat membutuhkan pengintegrasian nilai serta standar HAM. Penerapan sistem peradilan yang melanggar HAM dan tidak sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak akan dapat bersumbangsih positif terhadap usaha penyelenggaraan tata kelola

¹ Selanjutnya dalam penulisan ini disingkat HAM

pemerintahan yang memenuhi rasa keadilan. Guna mewujudkan hal ini, diperlukan suatu proses peradilan yang adil yang dalam kinerjanya menegakkan, menghormati, memajukan, dan melindungi HAM pada keseluruhan proses peradilan terutama pada Pengadilan HAM.

Penjaminan terhadap proses peradilan yang adil demi melindungi manusia dan harkat kemanusiaan selaras dengan prinsip bangsa Indonesia yang berketuhanan. Keadilan harus ditegakkan bagi siapa saja, sehingga pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan Indonesia menjadi masyarakat yang beradab dengan meningkatkan keadilan dan pengakuan terhadap HAM yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pengadilan HAM, jika tidak maka Indonesia akan hilang secara moral.² Selain itu, peradilan yang adil juga merupakan salah satu tuntutan sejarah dan budaya masyarakat Indonesia sebagai wujud perjuangan menegakkan HAM.

Pengadilan HAM merupakan institusi pengadilan yang relatif baru sebagai konsekuensi yuridis dari dibentuknya Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Terbentuknya Pengadilan HAM ini mempunyai paling tidak dua arti penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Pertama, dibentuknya Pengadilan HAM membuka peluang akan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu sekaligus dapat menjadi batu loncatan menuju reformasi sistem hukum di Indonesia; kedua, Pengadilan HAM akan menjadi parameter awal yang akan menunjukkan sampai seberapa jauh keseriusan pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi dan memajukan HAM seperti halnya sudah diamanatkan oleh Pancasila sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai Hukum Dasar Negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.³ Keberhasilan pengadilan ini akan meningkatkan kredibilitas pengadilan khususnya dan sistem hukum Indonesia pada umumnya. Pengadilan juga sebetulnya merupakan salah satu sarana pembuktian akuntabilitas publik. Kegagalan untuk menjalankan proses peradilan untuk mengungkapkan kebenaran atas fakta hukum yang terjadi juga dengan sendirinya menutup kesempatan untuk memperbaiki citra diri pemerintah khususnya dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap HAM.⁴

² Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradabannya*, Yogyakarta, Pusham UII, 2004, h. 119

³ A. Hamid S. Attamimi, "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Bangsa Indonesia" dalam *Pancasila Sebagai Ideologi*, Jakarta, BP 7 Pusat, 1992, h. 67; lihat juga Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali Press, 2013, h. 242

⁴ Anonim, 'Pengadilan HAM Tim-Tim', dalam *Diskusi Panel Pengadilan HAM Tim-Tim*, ELSAM, Jakarta, 28 January 2003

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.26 tahun 2000, Pengadilan HAM Indonesia telah menangani 18 berkas perkara pelanggaran berat HAM. Tercatat 12 berkas perkara untuk kasus Timor-Timur, 4 berkas perkara untuk kasus Tanjung Priok dan 2 berkas perkara untuk kasus Abepura, Papua. Dari 18 berkas perkara yang ditangani oleh Pengadilan HAM tersebut, putusan pengadilan tingkat pertama membebaskan 10 terdakwa dan menghukum 8 terdakwa, selanjutnya pada tingkat banding dari 8 berkas perkara yang diajukan banding hanya 2 terdakwa yang tetap dihukum sedangkan yang lainnya dinyatakan tidak bersalah. Begitu pula pada pengadilan tingkat kasasi hanya menyisakan 1 orang terdakwa yang dinyatakan bersalah dan terdakwa lainnya bebas.⁵ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, timbulnya sejumlah besar korban tidak berkorelasi dengan ditemukan dan ditetapkannya para pelaku kejahatan, lalu siapakah yang harus bertanggung jawab pada pelanggaran berat HAM tersebut?

Melihat kenyataan tersebut di atas, sangat masuk akal apabila timbul keraguan dari sejumlah besar pihak terhadap penyelenggaraan peradilan yang adil (*fair trial*) pada Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dianggap belum mampu menunjukkan rasa keadilan terutama bagi korban karena hampir semua pengadilan yang digelar tidak mampu membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM. Sedangkan di sisi lain, Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM yang dibentuk oleh Komisi Nasional (KOMNAS) HAM telah berhasil mengumpulkan fakta dan bukti sebaliknya yang menunjukkan indikasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM pada kasus-kasus yang ada. Menurut laporan KPP HAM, pelanggaran berat HAM tersebut dilakukan secara terencana, sistematis serta dalam skala besar dan luas yang meliputi pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk di dalamnya perkosaan dan perbudakan seksual), pengungsian paksa, pembumihangusan dan perusakan harta benda yang kesemuanya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶

⁵ David Cohen, Fadillah Agus, Widati Wulandari, *Pengadilan Setengah Hati: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Timor-Timur*, Jakarta, ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2008, h. 1

⁶ Anonim, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Timur*, http://www.elsam.or.id/downloads/361174_EX-ECUTIVE_SUMMARY_KPP_HAM_TIMOR_TIMUR-KOMNAS_HAM.pdf, diunduh 13 Maret 2014

PEMBAHASAN

A. Peradilan yang Adil dalam Perspektif Pengadilan Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.⁷ Sejak dari ide, prinsip, sampai kepada norma positifnya, penegakan hukum mempersyaratkan suatu proses peradilan yang adil, namun sayangnya dalam prakteknya yang sering terjadi selama ini pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan. Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedural.

Landasan filosofis Pancasila sudah memberikan konstruksi pikir yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat dan berfungsi sebagai bintang pemandu bagi tercapainya cita-cita masyarakat.⁸ Pancasila sebagai cita hukum tidak hanya bersifat regulatif yang hanya menguji apakah hukum positif adil atau tidak, tetapi juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif yang menentukan bahwa tanpa Pancasila sebagai cita hukum maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.⁹

Persoalan peradilan yang adil akan berkaitan erat dengan persoalan kemanusiaan. Di dalam Pancasila diakui adanya prinsip kemanusiaan yang merupakan nilai universal yang berlaku dalam konteks internasional maupun nasional, artinya kemanusiaan akan tumbuh subur kalau berakar di dalam buminya nasionalisme dan dapat hidup subur dalam tamansarinya internasionalisme,¹⁰ karena kebangsaan semua manusia di bumi ini adalah kemanusiaan.¹¹ Apabila dikaitkan dengan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia, maka permasalahan peradilan yang adil akan sangat berkaitan erat dengan sila yang kedua yang menyatakan **Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**. Kata 'kemanusiaan' dalam sila kedua ini diberi kualifikasi dengan sifat 'adil' dan 'beradab'. Adil dimaksudkan sebagai adil terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap tuhan. Sedangkan istilah 'beradab' berarti terlaksananya semua unsur hakikat manusia yaitu jiwa, akal, rasa, dan kehendak, yang berbentuk

⁷ Sajjpto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, h. vii-ix

⁸ Mengutip pendapat Rudolf Stammler dalam A. Hamid S. Attamimi, *op.cit.*, h. 68; Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *loc.cit.*

⁹ Mengutip pendapat Gustav Radbruch mengenai Cita Hukum dalam *Ibid*.

¹⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2011, h. 180 – 181; Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *op.cit.*, h. 243

¹¹ Seperti yang dinyatakan oleh Mahatma Gandhi yang dikutip oleh Presiden Soekarno dalam Suluh Indonesia Muda tahun 1928, "*my nationalism is humanity*" dalam *ibid*

pelaksanaan hidup bermartabat bagi semua manusia yang setinggi-tingginya.¹² Sila kedua mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari kemanusiaan universal, sebab melalui Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa telah menekankan unsur-unsur penting yang harus dijunjung tinggi oleh sebuah bangsa merdeka dan beradab yaitu kemanusiaan, keadilan dan penghormatan terhadap internasionalisme.¹³

Sekalipun persoalan peradilan yang adil sangat terkait dengan sila kedua, akan tetapi tidak berarti tidak berhubungan dengan sila-sila lainnya. Lima sila dalam Pancasila pada hakekatnya merupakan suatu sistem filsafat yang saling berhubungan dan bekerjasama secara utuh untuk suatu tujuan. Artinya persoalan peradilan yang adil ini tetap berkaitan dengan sila-sila lainnya. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, peradilan yang adil bukan hanya persoalan nilai/ paradigma kemanusiaan (humanis), tetapi juga menyangkut persoalan nilai/paradigma moral religius, nilai/paradigma kebangsaan, nilai/paradigma demokrasi (kerakyatan/hikmah kebijaksanaan), dan nilai/paradigma keadilan sosial.

Dalam sila kedua terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Mahaesa sehingga kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus dapat mewujudkan tercapainya tujuan tersebut. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur, sehingga negara harus menjalankan imperatif etis untuk melindungi segenap bangsa dan rakyat Indonesia. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan penegasan dan sumber nilai penghormatan bangsa Indonesia atas nilai-nilai hak asasi manusia sehingga perwujudan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila, hendaknya juga dapat tercerminkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin dilindungi dan dihormatinya hak asasi manusia termasuk penyelesaian hukum secara adil, tidak memihak, independen dan menghormati prinsip-prinsip HAM.

Selain dinyatakan sebagai cita hukum, Pancasila juga merupakan norma dasar (*Grund norm*) atau norma fundamental negara (*Staatsfundamental norm*) yang menjiwai semua norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum. Dalam

¹² Kaelan M.S., *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, 2009, h. 169 – 170; Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *loc.cit.*

¹³ Yudi Latif, *op.cit.*, h. 238 - 239

kedudukannya sebagai norma dasar maka Pancasila merupakan sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara yang menguasai hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila secara konstitusional mengatur seluruh unsur-unsur negara yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan negara, maupun hubungan negara Indonesia dengan masyarakat internasional. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dapat bertentangan dengan Pancasila¹⁴ dan segala peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal peradilan yang adil harus dijiwai, dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terutama yang menyangkut berfungsinya sistem peradilan telah mengalami perubahan secara signifikan. Pertama, sebelum amandemen UUD 1945 jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman hanya terdapat dalam Penjelasan UUD 1945, namun setelah amandemen jaminan tersebut secara eksplisit terdapat dalam batang tubuh. Kedua, sebelum amandemen Mahkamah Agung adalah satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman, maka setelah amandemen terdapat Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD. Ketiga, setelah amandemen ada lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹⁵

Dalam konstitusi Indonesia, peradilan yang adil diatur pada Pasal 28 D (1) Undang-Undang dasar 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan juga dinyatakan dalam keseluruhan Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian apa yang *before the law* dan *according to law* belum tentu demikian nyatanya *before the court* dan *according to the court*.¹⁶ Dalam perspektif Pengadilan HAM, persoalan krusial adalah keadilan bagi para korban. Pengalaman empiris menunjukkan kepentingan korban seringkali

¹⁴ Kaelan MS., *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, 2008, h. 110

¹⁵ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta, ELSAM, 2004, h.1-2

¹⁶ Soetandyo Wignjosebroto dalam Uli Parulian Sihombing, *Hak Atas Peradilan Yang Adil :Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB Dan Pengadilan HAM Inter-Amerika*, Jakarta, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2008, <http://mitrahukum.org/file/buku/Peradilan%20adil.pdf>, didownload 1 Oktober 2009

dilanggar pada Pengadilan HAM karena terdakwa sebagai pelaku pelanggaran biasanya mempunyai sumber daya dan akses yang berpotensi mempengaruhi jalannya peradilan. Hal ini berbeda dengan pengadilan pidana biasa yang sering menempatkan terdakwa dalam posisi dan relasi yang lemah ketika berhadapan dengan oknum aparat negara.

Peradilan yang adil (*fair trial*) dinilai berdasarkan proses peradilan yang kompeten, independen dan imparsial. Demikian juga peradilan yang bersifat khusus seperti halnya Pengadilan HAM haruslah kompeten, independen, dan imparsial dan sesuai dengan jaminan hukum dan standar internasional yang dipersyaratkan sehingga dapat menjamin proses peradilan yang adil. Kompetensi mengacu pada ketepatan dalam yurisdiksi personal, material, teritorial atau temporal dalam kasus tertentu, termasuk yurisdiksi dari pengadilan itu sendiri yang kewenangannya ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Jaminan ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengadilan tidak boleh dibentuk semata-mata untuk memutuskan kasus individu tertentu pada suatu masalah yang tertentu pula.¹⁷

Menarik untuk dikaji dalam persoalan di atas adalah gugatan Abilio Soares di Mahkamah Konstitusi atas pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Timor-Timur yang dianggap melanggar asas non-retroaktif (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) atau asas legalitas yang intinya menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dulu dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Tersedia jawaban yang sangat menarik untuk kasus ini. Dalam kejahatan internasional beberapa pembatasan dapat dilakukan terhadap prinsip ini. Pertama, pengertian istilah hukum dalam prinsip *nullum crimen sine lege* harus dipahami dalam cakupan yang luas yaitu *nullum crimen sine iure* yang tidak hanya mencakup hukum yang diperjanjikan dan tertulis, tetapi juga kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip tersebut juga tidak berarti dapat mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sekalipun hal tersebut belum dirumuskan secara eksplisit dalam hukum tertulis. Sebagai konsekuensinya prinsip non-retroaktif akan mendasarkan bukan hanya pada hukum yang tertulis dan diperjanjikan sebelumnya tetapi juga hukum kebiasaan internasional.¹⁹ Hal ini diperkuat oleh Pasal 15 ayat (2) the

¹⁷ Article 14(1) ICCPR, Principle 5 Basic Principles on the Independence of the Judiciary

¹⁸ Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 356; Schaffmeister, *et.all.*, 2003, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4-5; Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23; Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 42

¹⁹ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *op.cit.*, h. 290

International Covenant on Civil and Political Right yang menyatakan bahwa, “*No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed...*” namun ketentuan tersebut disertai sebuah klausul, sebagaimana ditegaskan pada ayat (2)-nya yang menyatakan, “*Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognised by the community of nations.*”

Kedua, pembatasan lain terhadap asas non-retroaktif dapat dilakukan juga karena alasan pemenuhan HAM orang lain. Keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Abilio Soares²⁰ dalam pertimbangannya berpendapat bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, senyatanya tidak bersifat mutlak. Meskipun dalam rumusan harfiahnya kesan yang ditimbulkan seolah-olah hak tersebut bersifat mutlak, namun sesuai dengan sejarah penyusunannya, Pasal 28I ayat (1) tidak boleh dibaca secara berdiri sendiri melainkan harus dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2). Dengan cara demikian maka akan tampak bahwa secara sistematis HAM, termasuk hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, tidaklah bersifat mutlak. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2).²¹ Hal ini sejalan dengan pendapat Soedjono Dirjosisworo yang menyatakan bahwa pemberlakuan asas retroaktif dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dengan kata lain untuk melindungi HAM asas retroaktif dapat digunakan.²²

Sementara itu, persoalan independensi (mandiri) merujuk pada bebasnya proses peradilan dari segala campur tangan, tekanan, paksaan, pengaruh atau kontrol, baik langsung maupun tidak langsung dari badan eksekutif atau legislatif

²⁰ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065./PUU-III/2004 atas Perkara Abilio Jose Osorio Soares dalam *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² Soedjono Dirjosisworo, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Penerbit, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 18 dalam *Ibid*

serta kolega hukum lainnya, sehingga berdasarkan prinsip ini seharusnya tidak menempatkan institusi pengadilan di bawah eksekutif ataupun legislatif dalam menjalankan operasionalnya. Institusi pengadilan juga selayaknya mempunyai anggaran sendiri dari negara secara langsung dan bukannya merupakan bagian anggaran dari pemerintah atau legislatif. Kemandirian peradilan harus dijamin oleh negara dan dinyatakan dalam konstitusi/ hukum negara, yang merupakan kewajiban semua Pemerintah dan institusi lain untuk menghormati dan mengawasi pelaksanaannya.²³ Institusi pengadilan harus menentukan masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakberpihakkannya berdasarkan hukum tanpa pembatasan, pengaruh yang tidak sepatutnya, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan baik secara langsung maupun tidak langsung dari setiap kekuasaan apapun maupun dari setiap alasan apapun.²⁴ Prinsip kemandirian peradilan memberikan hak dan menuntut peradilan untuk dapat menjamin bahwasanya proses peradilan dilaksanakan secara adil dan hak-hak para pihak harus dihormati.²⁵ Sebuah jaminan yang mendasari independensi peradilan adalah untuk memastikan bahwa seseorang akan diadili oleh suatu pengadilan yang didasarkan pada manfaat dari kasus tersebut menurut hukum dan untuk menjaga integritas peradilan dengan mencegah terjadinya bias.

Sedangkan persoalan imparsial merujuk pada sikap netral tidak ada keberpihakan dan terbebas dari prasangka atau bias secara personal (*free of prejudice or bias*), sehingga imparsialitas dimaksudkan untuk menjaga integritas peradilan. Ketidakberpihakan didasarkan pada keterbukaan pikiran, objektivitas dan tidak adanya bias, sehingga putusan pengadilan seharusnya hanya berdasarkan argumen objektif dan bukti yang disajikan. Institusi pengadilan harus menentukan masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakberpihakkannya berdasarkan hukum tanpa pembatasan, pengaruh yang tidak sepatutnya, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan baik secara langsung maupun tidak langsung dari setiap kekuasaan apapun maupun dari setiap alasan apapun.

²³ Prinsip 1 dari Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders in the Basic Principles on the Independence of the Judiciary menyatakan bahwa, "*The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.*"

²⁴ Prinsip 2 dari Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders in the Basic Principles on the Independence of the Judiciary menyatakan bahwa, "*The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.*"

²⁵ Prinsip 6 dari Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders in the Basic Principles on the Independence of the Judiciary, "*The principle of the independence of the judiciary entitles and requires the judiciary to ensure that judicial proceedings are conducted fairly and that the rights of the parties are respected.*"

Peradilan yang kompeten, independen, dan imparsial, akan sangat bergantung pula pada seorang hakim yang mempunyai integritas, kemampuan dengan pelatihan yang memadai serta kualifikasi tinggi dalam penegakan hukum, sehingga latar belakang (*background*) seorang hakim yang akan memutus sebuah perkara menjadi sangat penting dan esensial. Kompetensi seorang hakim akan sangat berkaitan dengan proses rekrutmennya dimana pemilihannya dengan cara yang bebas dari diskriminasi. Dalam penyelenggaraan Pengadilan HAM untuk kasus Abepura di Makasar, ternyata kualitas hakim kurang memuaskan karena hakim kurang mampu memahami instrumen HAM, khususnya terkait dengan kemampuan untuk memahami dan mengikuti perkembangan hukum pidana internasional, hukum humaniter, dan pengetahuan lainnya yang relevan. Kekurangan ini berawal dari proses rekrutmennya yang kurang sesuai dengan tuntutan untuk memenuhi kualitas dan kompetensi dimana sejumlah hakim tidak berlatar belakang hukum yang relevan sehingga menyebabkan adanya kekeliruan dalam memahami instrumen-instrumen hukum HAM, hukum humaniter dan pidana internasional.²⁶ Demikian juga untuk Pengadilan HAM Kasus Timor Timur yang digelar di Jakarta, kompetensi hakim dipertanyakan terutama dalam memahami konsep pertanggungjawaban komando serta konsep kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemahaman para hakim tersebut terhadap prosedur beracara dan pembuktian yang sesuai dengan standar pengadilan internasional, doktrin, dan yurisprudensi internasional juga masih lemah.²⁷

Seorang hakim harus mempunyai masa jabatan yang cukup, baik dalam jangka waktu tertentu atau sampai pada pensiunnya. Seorang hakim dilarang untuk memegang jabatan atau mempunyai pekerjaan sampingan yang tidak sesuai dengan jabatan dan fungsinya atau akan mengganggu perannya dalam mewujudkan peradilan yang adil. Promosi dan pemindahan seorang hakim harus diatur dengan faktor-faktor yang obyektif yang secara jelas dijalankan secara konsisten. Seorang hakim dapat dikenai tindakan disiplin atau dipindahkan (dipecat) hanya jika atas dasar alasan tidak mempunyai kapasitas atau perilaku yang tidak sesuai dengan integritas atau kemandiriannya sebagai seorang hakim. Namun kenyataannya, Kementerian Hukum dan HAM menerapkan kekuasaan yang berlebihan dalam pengangkatan, pemindahan dan disiplin hakim, yang tentu saja hal ini akan

²⁶ Diajeng Wulan Christianty, Ifdhal Kasim, Trihoni Nalesti Dewi, *Pengadilan Pura-Pura: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Abepura*, ELSAM, Jakarta, 2007, h. 106

²⁷ David Cohen, Fadillah Agus, Widati Wulandari, *op.cit.*, h. 128

meningkatkan kemungkinan hakim terikat dan loyal bukan pada profesinya tetapi pada organisasinya. Permasalahan lain juga muncul ketika pengusulan hakim pada Mahkamah Agung tanpa memperhatikan mengenai *track record* hakim, melainkan lebih pada kriteria subyektif dalam melakukan seleksi.²⁸

Para hakim tersebut harus mempunyai kebebasan berekspresi dan secara subyektif menempatkan diri pada kepentingan pencari keadilan bukan hanya pada hukum positif yang apabila diterapkan kadang-kadang justru akan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.²⁹ Prinsip *Ex Aequo Et Bono* memberikan kebebasan kepada hakim untuk tidak terikat kepada undang-undang dalam memberikan sanksi yang menurutnya adil.³⁰ Independensi hakim mutlak dijaga, karena independensi hakim bukanlah milik hakim sendiri, akan tetapi milik pencari keadilan, milik publik dan milik kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan tugas peradilan, seorang hakim hanya bertanggung jawab kepada hukum dan hati nuraninya. Setiap upaya untuk mereduksi kemandirian hakim dalam mengadili dan menjalankan fungsi yudisial termasuk pengaruh politik harus ditolak.

Pengadilan HAM Eropa membuat langkah progresif dalam menentukan kriteria independensi sebuah peradilan, yaitu dengan melihat (a) cara penunjukan hakimnya dan masa kerjanya (*to the manner of the appointment of its members and their term of office*); (b) adanya jaminan untuk tidak terpengaruh tekanan dari luar; (c) pengadilan tersebut tampil secara independen (*whether the body presents an appearance of independence*). Pengadilan HAM Eropa ini mengasumsikan bahwa hakim adalah independen dan imparsial sampai adanya bukti yang menjawab keraguan (*to go beyond legitimate doubts*) bahwa hakim tersebut tidak independen dan imparsial.³¹

Sementara Komite HAM PBB membedakan antara imparsialitas dan independensi peradilan. Imparsialitas menyangkut hal obyektif dan subyektif dari hakim. Unsur subyektifitas menyangkut apakah hakim mempunyai hubungan dengan terdakwa secara langsung atau tidak, baik itu hubungan pekerjaan atau sedarah sehingga menyebabkan biasanya suatu putusan pengadilan. Hal yang menjadi obyektifitas hakim adalah bagaimana hakim memutuskan suatu perkara apakah mendapatkan tekanan dari pihak luar, yang mempunyai dampak terhadap

²⁸ Letter dated 24 June 2005 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, point 240, <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/B8D23B72D857A7CD8525704B006D3A94-UNSC-15jul.pdf>, diunduh tanggal 14 Maret 2014

²⁹ J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Kesaint Blanc, 2008, h. 8

³⁰ *Ibid*, h. 7

³¹ Uli Parulian Sihombing, *loc.cit*.

suatu putusan. Dengan kata lain, dalam konteks yang lebih sempit terdapat perbedaan antara *independence of the judges* dan ketidakberpihakan hakim (*impartiality of the judges*). Hans Kelsen menyebut, “*The judges are, for instance, ordinarily independent, that is, they are subject only to the laws and not to the orders (instructions) of superior judicial or administrative organs.*”³² Kemerdekaan kekuasaan kehakiman (hakim) merujuk pada kemerdekaannya dari campur tangan pemegang kekuasaan lain, sedangkan imparsialitas hakim berkaitan dengan kemampuan hakim dalam memutuskan suatu perkara tanpa adanya keberpihakan pada salah satu pihak. Secara jelas Adel Omar Sherif menyebut, “*The court first made clear the distinction between judicial independence and impartiality of judges. Judicial independence, the Court state, refers to freedom from interference in judicial affairs by other powers, whereas judicial impartiality pertains to the judge’s own ability to adjudicate a case without any personal bias against any of the parties.*”³³

Kebebasan berpikir para hakim seringkali harus dibatasi oleh birokrasi dan formalitas. Hakim banyak diikat oleh acuan berpikir berupa konsep, pengertian, konstruksi yang jika tidak terarah sebagaimana mestinya, justru akan menghambat keteguhan dan kemandiriannya. Apabila kebebasan hakim harus dibatasi, maka batasan tersebut adalah kehidupan sosial yang lebih besar yang melingkupinya berupa harapan dan tuntutan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Itulah mengapa konstitusi kita memberikan jaminan bahwasanya kekuasaan kehakiman (yang terutama dijalankan oleh seorang hakim) merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁴ Dengan demikian Konstitusi menegaskan bahwa Hakim (Agung) harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.³⁵ Demikian juga hakim pada Mahkamah Konstitusi, harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.³⁶ Dengan ketentuan yang demikian, tampak maksud dan kehendak Konstitusi yang hendak mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman di negeri ini. Untuk menjaga kompetensi, kemandirian, dan imparsialitas hakim maka Konstitusi menetapkan Komisi Yudisial yang bersifat mandiri dan berwenang

³² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel, 1973, h. 275

³³ A. Ahsin Thohari, *op.cit.*, h. 51

³⁴ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

³⁵ Pasal 24A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

³⁶ Pasal 24C ayat (5) Undang-undang Dasar 1945

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.³⁷ Komisi Yudisial ini beranggotakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.³⁸

Disamping peran hakim, peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga akan mempengaruhi penggelaran peradilan yang adil pada Pengadilan HAM. JPU yang mewakili kepentingan korban harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menilai apakah suatu persidangan sudah memenuhi prinsip peradilan yang adil. JPU memainkan peran yang krusial dalam administrasi peradilan. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut performa dari tanggung jawab penting seorang jaksa hendaknya memberikan kontribusi bagi peradilan pidana yang adil dan seimbang dan memberikan perlindungan yang efektif bagi waganegara terhadap segala bentuk kejahatan.³⁹ Namun kenyataannya, dalam Pengadilan HAM Kasus Timor-Timur dakwaan yang disusun JPU tidak sesuai dengan standar internasional. Dakwaan dirumuskan dengan pembatasan-pembatasan yang tidak perlu, terutama cenderung untuk meminimalkan kesalahan terdakwa. Hal ini cukup memberikan kontribusi yang besar terhadap kegagalan proses peradilan pada Pengadilan HAM Kasus Timor-Timur di Jakarta yang terutama diakibatkan profesionalisme jaksa yang tidak memadai, ditandai dengan presentasi apatis pada penuntutan di pengadilan dan kurangnya komitmen untuk mengejar kebenaran dan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran berat HAM.⁴⁰

Hal yang sangat penting untuk menjamin peradilan yang adil dalam Pengadilan HAM yang lain adalah jaminan bahwasanya persidangan terbuka untuk umum. Hak atas persidangan terbuka juga merupakan bagian dari *fair trial* yang tujuannya adalah untuk melindungi terdakwa/ kepentingan korban di dalam persidangan yang

³⁷ Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

³⁸ Pasal 24B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945

³⁹ *The Guidelines on the Role of Prosecutors* menyediakan standard berkaitan dengan kualifikasi, seleksi, dan pelatihan bagi jaksa penuntut umum, serta standard menyangkut status dan kondisi dari pelayanan mereka, jaminan bagi kebebasan berekspresi dan berserikat, peran mereka dalam proses pidana, performa dari fungsi diskresi mereka, penghukuman alternatif, hubungan jaksa penuntut umum dengan pemerintah dan institusi lainnya, dan disiplin kerja. Prinsip 10 menyebutkan bahwa, "*The office of prosecutors shall be strictly separated from judicial functions*". Jadi kantor jaksa penuntut umum harus dipisahkan secara tegas dengan fungsi judicial. Prinsip 12 menyatakan bahwa, "*Prosecutors shall, in accordance with the law, perform their duties fairly, consistently and expeditiously, and respect and protect human dignity and uphold human rights, thus contributing to ensuring due process and the smooth functioning of the criminal justice system*". Prinsip 13 sampai 16 lebih jauh membangun kewajiban bagi jaksa penuntut umum untuk melaksanakan fungsinya secara imparial dan tanpa diskriminasi; untuk mengambil posisi yang sewajarnya diantara tersangka dan korban, untuk memberikan perhatian lebih lanjut pada penghukuman kejahatan yang dilakukan oleh pejabat public, khususnya dalam kaitannya dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, dan untuk menolak penggunaan barang bukti yang mereka tahu didapatkan melalui cara yang tidak sah yang melanggar hak-hak asasi terdakwa.

⁴⁰ *Letter dated 24 June 2005 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, op.cit.*, point 216

sedang digelar dari kerahasiaan sebuah persidangan tanpa adanya pengawasan publik. Kejahatan-kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian dari publik karena menyangkut kepentingan publik itu sendiri seperti halnya pelanggaran berat HAM harus diselenggarakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Dalam pelanggaran HAM, negara berkewajiban untuk menyediakan jalur hukum secara efektif (*effective judicial remedy*) bagi mereka yang menjadi korban. Pengadilan yang kompeten, independen dan imparsial, merupakan langkah awal dalam perlindungan bagi korban khususnya dengan diwujudkan hak atas peradilan yang adil. Tidak cukup itu saja, pengadilan juga dituntut untuk memberikan restitusi, rehabilitasi dan kompensasi bagi korban pelanggaran berat HAM. Jika ini tidak dipenuhi oleh negara, maka negara tidak hanya melanggar kewajiban untuk menyediakan jalur hukum bagi mereka yang hanya dilanggar, tetapi juga melanggar hak atas peradilan yang adil.

B. Pemantauan Peradilan sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan yang Adil Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia

Dalam prakteknya, seperti juga halnya dalam Pengadilan HAM, proses peradilan yang tidak terbuka mengakibatkan akses pencari keadilan tertutup. Berbagai informasi seperti informasi yang berkaitan dengan penunjukan hakim tidak terakses, yang berakibat pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pengadilan 'mengatur' komposisi hakim. Hal ini jelas merupakan bentuk pelanggaran prinsip independensi peradilan. Oleh karenanya, keterbukaan peradilan HAM seharusnya sudah dimulai sejak awal, yaitu keterbukaan terhadap informasi mengenai latar belakang kasus yang akan disidangkan karena nilainya sangat signifikan dalam perlindungan terhadap korban pelanggaran berat HAM.

Kasus yang menjadi sorotan dan memperoleh perhatian besar dari masyarakat (publik) mempunyai nilai pembelajaran yang sangat besar bagi penegakan HAM dan representatif untuk menggambarkan bekerjanya sistem perlindungan bagi korban pelanggaran berat HAM. Proses peradilan, seperti halnya pada peradilan HAM merupakan bagian dari proses sosial yang tidak dimulai begitu saja sejak perkara masuk dan menjadi agenda Pengadilan HAM, akan tetapi sesungguhnya sudah mengalami seleksi terlebih dulu di masyarakat.⁴¹ Seleksi tersebut dengan mengingat bahwa terdapat potensi munculnya kontroversi dalam kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Sejak awal, pelanggaran berat HAM selalu dianggap

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, h. 84

bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang mempunyai dampak sosial tinggi. Dalam persidangan pun anggapan adanya indikasi terjadinya *judicial corruption* sangat kuat yang dikawatirkan akan mengakibatkan hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Keterbukaan juga mencakup seluruh informasi seperti *file* (dokumen) yang digunakan dalam persidangan. Dokumen tersebut merupakan hal yang esensial bagi pemahaman terhadap kasus yang sedang dipersidangkan yang meliputi antara lain laporan lengkap penyelidikan perkara yang bersangkutan yang dibuat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Berkas Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh polisi pada saat penyidikan serta Surat Dakwaan yang dibuat oleh JPU. Keterbukaan dimaksudkan untuk menghindarkan campur tangan pihak/ intitusi tertentu yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap para penegak hukum yang akan menyidangkan kasus yang mempunyai arti besar pada penegakan HAM. Akan tetapi, dalam praktek Pengadilan HAM tidak ada publikasi yang sistematis seperti semua persidangan di Mahkamah Agung dilakukan dalam sesi yang tertutup. Persoalan ini tentu saja memperkecil mekanisme akuntabilitas untuk menilai perilaku hakim.

Pada taraf selanjutnya, keterbukaan diwujudkan dalam prinsip persidangan yang terbuka untuk umum. Prinsip ini bersifat fundamental yang bertujuan untuk menyajikan transparansi agar tercipta peradilan yang adil dan tidak memihak. Namun demikian, kehadiran masyarakat dalam persidangan hendaknya tidak boleh mengganggu ketertiban jalannya persidangan. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati martabat lembaga peradilan. Ada beberapa kasus dalam Pengadilan HAM yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini, seperti contohnya pengunjung sidang yang merupakan pendukung terdakwa sering bersuara dan mencemooh saksi korban. Hal ini secara serius harus dipandang sebagai *contempt of court*.⁴² Bahkan pada Pengadilan HAM Kasus Timor-Timur, keterbukaan peradilan sudah disalahgunakan. Anggota kelompok milisi BMP (Besih Merah Putih) dan prajurit TNI dalam jumlah besar, yang mengenakan seragam dan kadang-kadang membawa senjata, diizinkan menghadiri proses peradilan, sehingga prinsip peradilan terbuka untuk umum justru mengakibatkan tidak terwujudnya *fair trial* karena saksi merasa terintimidasi dan takut memberikan kesaksiannya.⁴³

⁴² PENGADILAN HAM AD HOC TIMOR TIMUR DIBAWAH STANDAR *Preliminary Conclusive Report* Perkara Timbul Silaen, Abilio Soares dan Herman Sedyono dkk., <http://elsam.or.id/article.php?id=529&lang=in#.UxxAKM66odU>, diakses tanggal 9 Maret 2014

⁴³ Letter dated 24 June 2005 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, *op.cit.*, point 261

Keterbukaan persidangan mengajak partisipasi masyarakat yang memiliki perhatian yang besar terhadap hukum dan penegakan hukum menjadi mekanisme kontrol terhadap suatu proses persidangan terutama pada kasus-kasus yang sensitif terhadap rasa keadilan masyarakat secara umum seperti pada kasus pelanggaran berat HAM. Kontrol masyarakat ini yang bisa dilakukan dalam bentuk pemantauan (*monitoring*) peradilan, perlu didorong dan diberdayakan dengan tujuan untuk meminimalisir atau bahkan menghapuskan berbagai praktek peradilan yang menyimpang dari prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan yang adil (*fair trial*).

Pemantauan peradilan sebagai bentuk kontrol masyarakat perlu dilakukan untuk menguji apakah pertimbangan hukum yang digunakan dalam keseluruhan proses hukum, baik sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan maupun putusan pengadilan sudah sesuai dengan kaedah penerapan hukum yang baik dan benar berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana serta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil. Dengan demikian, pemantauan peradilan secara kritis mengobservasi, memantau dan menilai seluruh proses peradilan dan jika ada akan mengungkap kesalahan penerapan asas dan prinsip hukum yang mungkin terkandung didalam proses peradilan. Pemantauan peradilan juga akan menilai apakah proses tersebut sudah sesuai dengan *legal, moral, dan social justice*. Lebih jauh, pemantauan peradilan juga bermaksud untuk memberikan informasi seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penggelaran peradilan HAM seperti kelompok korban dan masyarakat secara umum mengenai gambaran yang jelas dan kritis tentang jalannya persidangan.

Diharapkan dengan adanya pemantauan, berdampak pada kinerja pengadilan. Pemantauan dapat memberi informasi mengenai peran JPU dalam menyusun surat dakwaan apakah sudah jelas dan tidak ambigu serta dirumuskan dalam bahasa dan dasar hukum yang jelas. Apakah JPU mendayagunakan seluruh kemampuan dan kesempatan yang mereka miliki dalam persidangan dan cukup kompeten dalam menggunakan bukti-bukti, menjalankan proses peradilan dan memainkan peran mereka demi mendapatkan kebenaran dan keadilan bagi korban pelanggaran berat HAM. Pemantauan juga dapat mengarahkan hakim yang mengadili akan lebih memperhatikan aspek teknis dan kualitas dari putusan, selain menyangkut konteks rasa keadilan umum. Dengan pemantauan peradilan maka hakim, penuntut umum, dan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan dituntut untuk

selalu meningkatkan integritas, kredibilitas, dan profesionalisme mereka didalam memeriksa dan memutus perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial yang berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat dan korban. Sebab senyatanya penegakan hukum dan keadilan termasuk juga dalam kasus pelanggaran berat HAM menuntut keahlian dan kompetensi para penegak hukum terutama jaksa, hakim dan polisi. Lebih dari itu, dibutuhkan juga komitmen moral dan legal serta suatu keadaan yang kondusif dimana tekanan-tekanan kepentingan para pemegang kekuasaan politik tidak akan mempengaruhi proses hukum.

Pemantauan Peradilan HAM secara luas dianggap sebagai alat yang ampuh untuk mendukung proses reformasi peradilan sejalan dengan jaminan peradilan yang adil secara domestik dan internasional. Dengan meningkatkan transparansi proses peradilan, pemantauan peradilan HAM itu sendiri merupakan latihan untuk mendukung perwujudan hak-hak para pihak dalam suatu pengadilan. Ketika diatur sebagai sebuah program jangka panjang, pemantauan peradilan HAM adalah alat diagnostik yang unik yang memungkinkan penilaian fungsi bagian penting dari sistem peradilan, bertindak sebagai lampu sorot untuk mengidentifikasi daerah yang membutuhkan reformasi sementara juga menyediakan arah reformasi ini. Program pemantauan peradilan HAM juga dapat menjadi kendaraan yang efektif untuk melatih dan melibatkan semua pihak dalam proses reformasi peradilan, dengan demikian meningkatkan kapasitas mereka dalam jangka panjang.⁴⁴

KESIMPULAN

Peradilan yang kompeten, independen, dan imparsial harus diupayakan oleh negara dan semua pihak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak keadilan atas korban pelanggaran berat HAM. Hak ini sudah diatur dalam konstitusi Indonesia, dan semakin baik jaminannya setelah adanya amandemen UUD 1945. Salah satu perubahan penting dalam Konstitusi adalah amandemen Pasal 24 UUD 1945 yang memberikan legitimasi hukum pada kekuasaan kehakiman untuk menjalankan fungsinya secara utuh dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan sering terjadi penyimpangan sehingga peradilan yang adil lebih khusus pada Pengadilan HAM masih jauh dari harapan. Pengadilan HAM yang berkeadilan, efektif, dan

⁴⁴ Anonim, *Trial Monitoring: A Reference Manual for Practitioners*, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Warsaw, 2008, hal. 13, <http://www.osce.org/item/30849.html>, diunduh 16 Juni 2009

transparan yang sangat didambakan segenap masyarakat Indonesia, masih sering dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan politik yang tidak berpihak pada kepentingan korban.

Demi menjaga akuntabilitas proses peradilan pada Pengadilan HAM, perlu melibatkan masyarakat sebagai kontrol agar semakin meningkatkan kepedulian atas berlangsungnya peradilan yang adil. Salah satu bentuk kontrol dan cara mewujudkan hak terhadap korban adalah dengan melakukan pemantauan peradilan (*trial monitoring*) yang merupakan bagian penting dalam advokasi HAM untuk menilai bagaimana pengadilan mengikuti standar-standar peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). Program pemantauan peradilan HAM diharapkan dapat berfungsi sebagai alat dalam proses ini. Kehadiran seorang pengamat pada persidangan menunjukkan bahwa Pengadilan sedang menjadi sorotan dan dengan cara ini dapat secara positif mempengaruhi perilaku Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM.
- Artidjo Alkostar, 2004, *"Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradabannya"*, Yogyakarta: Pusham UII.
- David Cohen, 2008, Fadillah Agus, Widati Wulandari, *Pengadilan Setengah Hati: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Timor-Timur*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Diajeng Wulan Christianty, Ifdhal Kasim, Trihoni Nalesti Dewi, 2007, *Pengadilan Pura-Pura; Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Abepura*, Jakarta: ELSAM.
- Hamid S. Attamimi, 1992, *"Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Bangsa Indonesia"* dalam Pancasila Sebagai Ideologi, Jakarta: BP 7 Pusat.
- Hans Kelsen, 1973, *General Theory of law and State*, New York: Russel & Russel.
- J.Djohansjah, 2008, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kesaint Blanc.

- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 356.
- Schaffmeister, *et.all.*, 2003, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Kaelan MS, 2008, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, h. 242.